



P U T U S A N

Nomor .../PID/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surabaya Jawa Timur;
7. Agama : Islam;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di peradilan tingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Desember 2018 Nomor .../PEN.PID/2018/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.B/2018/PN Smn tanggal 6 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Desember 2018;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 50/SLEMAN/Ep.2/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia T E R D A K W A, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2017 dan bulan Februari 2018 atau setidaknya pada tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di kamar nomor 2003 Hotel 101 Jalan Margo Utomo no 103 Gowongan Jetis Yogyakarta, di kamar nomor 301 Hotel POP Jalan AM Sangaji Kav.18 Jetis Cokrodiningratan Yogyakarta, atau ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, di kamar no 5 Homestay Rumah Kecil Jatirejo jalan Pancamarga nomor 49 Sendanghadi Mlati Sleman atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (Overspel), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 terdakwa tersebut mengawali perkenalannya dengan saksi-2 (berkas disidangkan terpisah) di hotel EASTPARC Sleman, berdua mengobrol dan saling mendapatkan nomor HP masing-masing untuk bisa saling komunikasi melalui telepon dan WA;
- Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 terdakwa tersebut dengan keluarganya liburan di Yogyakarta menginap di hotel 101 Jl. P Mangkubumi Yogyakarta. Malam harinya saksi-1 (istri terdakwa) marah kepada terdakwa karena liburan tidak demi keluarga namun malah mencari hiburan bersama orang lain hingga pulang pagi, maka saksi-1 yang kesal lalu dengan anak-anaknya pulang ke Surabaya meninggalkan terdakwa sendirian di hotel;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 terdakwa tersebut menelpon saksi-2 janji bertemu pukul 19.00 WIB di hotel 101 tersebut. Terdakwa akhirnya bertemu saksi-2 dilanjutkan keluar hotel mencari makan lalu kembali lagi ke kamar hotel sekira pukul 23.00 WIB kemudian didalam kamar hotel mengobrol sambil menonton TV, keduanya saling berciuman lalu tidur bersama. Pagi hari saat saksi-2 selesai mandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendekatinya menciuminya, mengajak berhubungan badan layaknya suami istri, namun karena saksi-2 menolak, terdakwa meyakinkannya bahwa ia benar-benar suka dan akan bertanggung jawab untuk menikahinya, maka saksi-2 lalu berciuman, terdakwa telanjang melepas pakaiannya dan melepas pakaian saksi-2 hingga telanjang, terdakwa menindih tubuh saksi-2 tersebut memasukkan penisnya yg tegang kedalam vagina saksi-2, menggoyang-goyang mendorong masuk tarik keluar beberapakali hingga keluar spermanya didalam vagina saksi-2, selanjutnya mereka mandi dan kemudian check out hotel, saksi-2 pulang dengan mobil Honda City warna abu abu muda metalik Nopol AB-1536-CQ, sedangkan terdakwa pulang ke Surabaya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 terdakwa dari Surabaya tiba di Yogyakarta dijemput saksi-2 lalu menuju ke hotel POP Jl. AM Sangaji Kav.18 Cokrodingratan Yogyakarta, Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi-2 yang sudah datang, lalu mengobrol didalam kamar nomor 301 dilanjutkan saling berciuman, seterusnya terdakwa meraba – raba payudara saksi-2, melepas bajunya hingga telanjang dan terdakwa pun telanjang lalu memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina saksi-2 menggoyang-goyang mendorong masuk tarik keluar beberapakali hingga keluar spermanya dan kemudian tidur bersama;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa menggunakan mobil milik kantor Kijang Inova warna putih dengan nomor polisi AB 1756 menuju Yogyakarta ke homestay Rumah Kecil Jatirejo Jl.Pancamarga nomor 49 Sendanghadi Mlati Sleman Yogyakarta memenuhi janjinya untuk menemui saksi-2. Terdakwa dimalam harinya berada di kamar nomor 5 dengan saksi-2 yg datang membawa mobil Honda City abu-abu metalik nomor Pol AB-1536-CQ. Terdakwa mengobrol dengan saksi-2 sambil menonton TV. Terdakwa lalu menciumi saksi-2, menelanjinginya, terdakwaupun juga telanjang lalu memasukkan penisnya yg tegang kedalam vagina saksi-2 menggoyang-goyang mendorong masuk tarik keluar



- beberapakali hingga keluar spermanya, selanjutnya berdua tidur bersama, namun terdengar ketukan pintu kamar dan suara jendela dilempar batu, maka terdakwa membuka pintu kamarnya, didepannya terlihat dua anaknya yaitu saksi-3 dan saksi-4 berdiri didepan pintu bersama dengan anggota Polisi dari Polda DIY yang menggerebek terdakwa dan saksi-2 yang masih didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi-2 dibawa ke Polda DIY untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi-1 adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../14/VIII/1991 tanggal 15 Agustus 1991;
- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM : 50 /Sleman/Ep.2/10/2018, tanggal 1 Nopember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya” sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sprej warna putih berukuran 160cm;
 2. 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kunci bertuliskan rumah kecil 5 warna hitam. Dikembalikan kepada saksi-5;
 3. 1 (buah) Mobil Toyota Kijang Innova G warna putih No. Pol : AB 1756 MN beserta 1 (buah) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Registrasi AB-1756-MN Toyota Kijang Innova G AT warna putih Noka : MHFXR42G3E0025671, Noin 2KDU486515 dan Notice Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah botol Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky yang masih ada isinya kurang lebih 50 ml beserta kardus warna merah;
5. 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
6. 1 (buah) Mobil Honda City SX warna abu – abu muda metalik No. Pol : AB 1536 CQ beserta 1 (buah) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Registrasi AB-1536-MN Honda City SX 8 CM Manual warna abu – abu muda metalik Noka : MHRSSX8MPF1H000522, Nosin F151800882 dan Notice Pajak beserta kunci mobilnya;
7. 1 (satu) buah celana kolor panjang warna pink;
8. 1 (satu) buah kaos warna coklat;
9. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : .../14/VIII/91, a.n. Suami Terdakwa dan Saksi-1 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1991 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Wonokromo;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perceraian nomor 005/CS/2014 antara SUAMI SAKSI 2 dengan Saksi-2 yang perkawinannya dicatatkan di Sleman pada tanggal 18 April 2006 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 13 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Individual Guest (Data Tamu) No: 89329, atas nama : Terdakwa, alamat Surabaya, No. HP: 081328019XXX, Tanggal Lahir 11 April 1970, NIK: - ;
12. 2 (dua) lembar fotokopi booking confirmation Traveloka (Hotel Voucher) pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 12.08 WIB an. Terdakwa, Check In tanggal 6 Februari 2018, Check Out tanggal 8 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 492.594,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
13. 1 (satu) lembar Guest Registration Hotel POP, Arrival Date: 06/02/2018, Departure Date: 08/02/2018, Number of Guest 2, Reservation No: 90164, Room No. 301, Room Type PRD/1, Name:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Address: Surabaya, No. HP: 081328019XXX, NIK: - ;

14. 2 (dua) lembar Hotel Voucher Traveloka dengan Itinerary ID 1013172730 pada tanggal 02 Desember 2017 an. Terdakwa Check In 26 Desember 2017 dan Check Out 29 Desember 2017, 2 kamar type Deluxe Balcony;

15. 1 (satu) lembar Inhouse Guest List Hotel The 101 Yogyakarta tanggal 26 Desember 2017 an. Terdakwa dengan nomor kamar 2003 dan nomor kamar 2005 check in tanggal 26 Desember 2017, chek out 29 Desember 2017;

16. 1 (satu) lembar screenshot booking online Traveloka pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 06.21 WIB, an. Terdakwa Check In 16 Februari 2018 dan Check Out 18 Februari 2018, type kamar Deluxe dengan total pembayaran Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain saksi-2 ;

d. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah spreng warna putih berukuran 160cm;
 2. 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kunci bertuliskan rumah kecil 5 warna hitam. Dikembalikan kepada saksi-5;
 3. 1 (buah) Mobil Toyota Kijang Innova G warna putih No. Pol : AB 1756

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MN beserta 1 (buah) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Registrasi AB-1756-MN Toyota Kijang Innova G AT warna putih Noka : MHFXR42G3E0025671, Nosin 2KDU486515 dan Notice Pajak;

4. 1 (satu) buah botol Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky yang masih ada isinya kurang lebih 50 ml beserta kardus warna merah;
5. 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
6. 1 (buah) Mobil Honda City SX warna abu – abu muda metalik No. Pol : AB 1536 CQ beserta 1 (buah) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Registrasi AB-1536-MN Honda City SX 8 CM Manual warna abu – abu muda metalik Noka : MHRSSX8MPF1H000522, Nosin F151800882 dan Notice Pajak beserta kunci mobilnya;
7. 1 (satu) buah celana kolor panjang warna pink;
8. 1 (satu) buah kaos warna coklat;
9. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : .../14/VIII/91, a.n. Terdakwa dan saksi-1 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1991 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Wonokromo;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perceraian nomor 005/CS/2014 antara SUAMI SAKSI 2 dengan Saksi-2 yang perkawinannya dicatatkan di Sleman pada tanggal 18 April 2006 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 13 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Individual Guest (Data Tamu) No: 89329, atas nama Terdakwa, alamat Surabaya, No. HP: 081328019XXX, Tanggal Lahir 11 April 1970, NIK: - ;
12. 2 (dua) lembar fotokopi booking confirmation Traveloka (Hotel Voucher) pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 12.08 WIB an. Terdakwa, Check In tanggal 6 Februari 2018, Check Out tanggal 8 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 492.594,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

13. 1 (satu) lembar Guest Registration Hotel POP, Arrival Date: 06/02/2018, Departure Date: 08/02/2018, Number of Guest 2, Reservation No: 90164, Room No. 301, Room Type PRD/1, Name: Terdakwa, Address : Surabaya, No. HP: 081328019XXX, NIK: - ;
14. 2 (dua) lembar Hotel Voucher Traveloka dengan Itinerary ID 1013172730 pada tanggal 02 Desember 2017 an. Terdakwa Check In 26 Desember 2017 dan Check Out 29 Desember 2017, 2 kamar type Deluxe Balcony;
15. 1 (satu) lembar Inhouse Guest List Hotel The 101 Yogyakarta tanggal 26 Desember 2017 an. TERDAKWA dengan nomor kamar 2003 dan nomor kamar 2005 check in tanggal 26 Desember 2017, chek out 29 Desember 2017;
16. 1 (satu) lembar screenshot booking online Traveloka pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 06.21 WIB, an. Terdakwa Check In 16 Februari 2018 dan Check Out 18 Februari 2018, type kamar Deluxe dengan total pembayaran Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi-2;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman sesuai Akta permintaan banding Nomor .../Akta.Pid./2018/PN Smn jo. Nomor : .../Pid.B/2018/PN Smn tanggal 11 Desember 2018, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana surat permohonan bantuan pemberitahuan banding lewat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W13.U2/7363/HK.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan suratnya Nomor : W13.U2/5387/HK.01/XII/2018 tanggal 12 Desember



2018, akan tetapi baik Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pid.B/2018/PN.Smn tanggal 6 Desember 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Putusan pidana percobaan dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan juga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban pelapor yaitu saksi-1;
2. Bahwa dalam lingkup pengadilan yang sama ternyata berbeda/ disparitas dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini kami sampaikan adanya perbuatan tindak pidana yang sama **"Zina secara berlanjut"** di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu **Pengadilan Negeri Sleman** pula akan tetapi mempunyai **putusan pidana yang sangat jauh berbeda**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor: .../Pid.B/2017/PN.Smn tanggal 22 Maret 2018 atas nama terpidana, **"melakukan perzinahan beberapa kali"**;
Putusan Pengadilan Negeri Sleman yaitu **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
Tuntutan Penuntut Umum **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan**;
 - b. Putusan Nomor : Nomor: .../Pid.B/2017/PN.Smn tanggal 22 Maret 2018 atas nama terpidana **"melakukan perzinahan beberapa kali"** ;
Putusan pengadilan Negeri Sleman **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
Tuntutan Penuntut Umum **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan**;
 - c. Putusan nomor: .../Pid.B/2017/PN.Smn tanggal 22 Maret 2018 Atas nama terpidana **"melakukan perzinahan beberapa kali"**;



Putusan Pengadilan Negeri Sleman **pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**

Tuntutan Penuntut Umum **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;**

- d. Putusan nomor: .../Pid.B/2018/PN.Smn tanggal 02 Januari 2018, Atas nama terpidana "**melakukan perzinahan**";

Putusan Pengadilan Negeri Sleman **pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

Tuntutan Penuntut Umum **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

- e. Putusan nomor: .../Pid.B/2018/PN.Smn tanggal 02 Januari 2018, Atas nama terpidana "**melakukan perzinahan**";

Putusan Pengadilan Negeri Sleman **pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;**

Tuntutan Penuntut Umum **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

Apabila dalam satu Pengadilan mempunyai **Putusan Pidana yang sangat berbeda** sedangkan perbuatan dan pasal yang terbukti sama yaitu tindak pidana "**ZINA SECARA BERLANJUT**" sebagaimana uraian Putusan Pidana di Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas dapat menimbulkan preseden buruk bagi Pengadilan dan dalam Peradilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman;

3. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Sleman sudah ada Putusan-putusan perkara yang sama yaitu dengan Putusan Pidana Penjara sebagaimana Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas dan dijatuhkannya putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa diharapkan supaya tidak akan pernah terjadi lagi perbuatan pidana serupa dikemudian hari atau setidaknya untuk mencegah agar jangan sampai terdakwa atau orang lain melakukan perbuatan yang sama;
4. Bahwa dengan dijatuhkan putusan Pengadilan berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka dapat dijadikan pencegahan atau setidaknya mengurangi perbuatan serupa pada masyarakat umum untuk menjunjung tinggi nilai nilai kesusilaan yang ada dan berlaku dalam masyarakat;



5. Bahwa perbuatan terdakwa merusak rumah-tangganya sendiri;
6. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang dan terdakwa sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding kami dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana surat tuntutan Nomor: PDM - 50/ Sleman / Ep.2 /10 / 2018 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari KAMIS tanggal 01 Nopember 2018;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah spreng warna putih berukuran 160 cm;
 2. 1 (satu) buah kunci kamar dengan gantungan kunci bertuliskan rumah kecil 5 warna hitam;
 3. 1 (buah) Mobil Toyota Kijang Innova G warna putih No. Pol : AB 1756 MN beserta 1(satu) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Registrasi AB-1756-MN Toyota Kijang Innova G AT warna putih Noka : MHFXR42G3E0025671, Nosin 2KDU486515 dan Notice Pajak;
 4. 1 (satu) buah botol Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky yang masih ada isinya kurang lebih 50 ml beserta kardus warna merah;
 5. 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
 6. 1 (buah) Mobil Honda City SX warna abu - abu muda metalik No. Pol : AB 1536 CQ beserta 1 (buah) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No. Registrasi AB- 1536-MN Honda City SX 8 CM Manual warna abu - abu muda metalik Noka : MHRSSX8MPF1H000522, Nosin F151800882 dan Notice Pajak beserta kunci mobilnya;
 7. 1 (satu) buah celana kolor panjang warna pink;
 8. 1 (satu) buah kaos warna coklat;
 9. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 395/14/VIII/91, an. Terdakwa dan Saksi-1



yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 1991 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Wonokromo;

10. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perceraian nomor .../CS/2014 antara SUAMI SAKSI 2 dengan Saksi-2 yang perkawinannya dicatatkan di Sleman pada tanggal 18 April 2006 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 13 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Individual Guest (Data Tamu) No: 89329, atas nama : Terdakwa, alamat Surabaya, No. HP: 081328019XXX, Tanggal Lahir 11 April 1970, NIK: - ;
12. 2 (dua) lembar Fotokopi Booking Konfirmation Traveloka (Hotel Voucher) pada tanggal 05 Februari 2018 pukul 12.08 WIB an Terdakwa, Check In tanggal 06 Februari 2018, Check Out tanggal 08 Februari 2018 dengan total pembayaran Rp. 492.594,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
13. 1 (satu) lembar Guest Registration Hotel POP, Arrival Date: 06/02/2018, Departure Date: 08/02/2018, Number of Guest 2, Reservation No: 90164, Room No. 301, Room Type PRD/1, Name: Terdakwa, Address Surabaya, No.HP: 081328019XXX, NIK: - ;
14. 2 (dua) lembar Hotel Voucher Traveloka dengan Itinerary ID 1013172730 pada tanggal 02 Desember 2017 an. Terdakwa Check In 26 Desember 2017 dan Check Out 29 Desember 2017, 2 kamar type Deluxe Balcony;
15. 1 (satu) lembar Inhouse Guest List Hotel The 101 Yogyakarta tanggal 26 Desember 2017 an. Terdakwa dengan nomor kamar 2003 dan nomor kamar 2005 check in tanggal 26 Desember 2017, chek out 29 Desember 2017;
16. 1 (satu) lembar screenshot booking online Traveloka pada tanggal 16 Februari 2018 pukul 06.21 WIB, an. Terdakwa Check In 16 Februari 2018 dan Check Out 18 Februari 2018, type kamar Deluxe



dengan total pembayaran Rp. 1.088.000,- (satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut oleh Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam suratnya Nomor : W13.U2/5582/Hk.01/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : .../Pid.B/2018/PN Smn tanggal 6 Desember 2018 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dengan adanya disparitas/perbedaan jenis pidana yang dijatuhkan dalam perkara sejenis peradilan tingkat banding berpendapat bahwa mungkin saja tindak pidananya sejenis, namun sebab akibat belum tentu sama maka harus dipertimbangkan secara kasus perkasus sehingga sifat pidana individualisasi agar memenuhi rasa kemanfaatan, rasa keadilan; Mendasarkan keadaan tersebut peradilan tingkat banding menolak keberatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan peradilan tingkat pertama yang tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : .../Pid.B/2018/PN Smn tanggal 6 Desember 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Desember 2018 Nomor : .../Pid.B/2018/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh kami Hanung Iskandar,SH. sebagai Hakim Ketua, Tulus Basuki, SH. dan Maryana, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasnoto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Basuki, SH.

Hanung Iskandar,SH.

Maryana, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Kasnoto,SH.